

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tempat tinggal adalah satu diantara keperluan utama untuk manusia dan menjadi salah satu investasi terbesar dalam kehidupan seseorang. Tempat tinggal pada umumnya berbentuk gedung atau rumah. Namun seiring pertumbuhan zaman, rumah tidak hanya dijadikan sebagai wadah untuk berteduh dari paparan sinar matahari dan tetesan hujan, tapi juga sebagai tempat yang menghadirkan kesejukan, kegembiraan sampai ketentraman untuk si pemilik.¹ Rumah dibentuk sedemikian rupa agar pemiliknya merasa nyaman. Kontruksi bangunannya harus kokoh, komponen bangunan terdiri dari bahan berkualitas dan aman, sirkulasi udara dan penerangan yang optimal, fasilitas pendukung dan fasilitas umum yang lengkap, lingkungan yang bersih dan hijau, segar serta aman. Fox (1980) misalnya, telah mencatat dalam konteks Indonesia bagian timur bahwa ‘rumah’ adalah salah satu kategori paling mendasar dan menonjol yang digunakan orang ketika membicarakan pengelompokan sosial, meskipun

¹ Fivanda Fivanda and Adi Ismanto, “Analisis Pengaruh Konsep Interior Ruang Kerja Di Rumah Tinggal Pasca Pandemi Covid-19,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 5, no. 1 (2021), 251.

‘rumah’ ini sangat fleksibel dalam penerapannya.² Memiliki hunian adalah mimpi kebanyakan orang. Hunian pun mampu mewujudkan investasi jangka panjang yang menguntungkan. Demi menjangkau hal itu, tentunya diperlukan persiapan yang matang. Mulai dari budget yang disiapkan, dari desain dan konsep rumah yang diinginkan hingga semua ide tertuang di dalam rumahnya.

Serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Namun demikian, belum semua orang memiliki kesejahteraan sosial yang sama. Persoalannya, memiliki tempat tinggal tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan adanya faktor permasalahan yang terjadi di setiap orang tentunya berbeda. Di antara permasalahan tersebut adalah faktor ekonomi. Mengingat betapa pentingnya tempat tinggal bagi manusia, tentu banyak aspek yang perlu diperhatikan.

Istilah *baiti jannati* bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘rumahku syurgaku’ memang kalimat yang sangat populer terutama ketika membahas mengenai pernikahan. Ungkapan tersebut menjadi gambaran keadaan rumah tangga layaknya syurga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan di dalamnya. Begitulah seharusnya konsep tempat tinggal dalam Islam untuk umat-Nya. Sebab, pada prinsipnya rumah adalah tempat tinggal yang amat istimewa pada kegiatan setiap hari. Selain

² James J Fox, "Inside Austronesian Houses Perspectives on Domestic Designs for Living," *Australia: ANU E Press*, (2006), 244.

menciptakan keadaan rumah yang nyaman dan harmonis. Sebagai makhluk sosial, kita juga perlu memperhatikan lingkungan masyarakat. Sebab, lingkungan masyarakat bukan hanya menciptakan relasi, tetapi interaksi sosialnya memiliki pengaruh dalam pergaulan dengan manusia lain. Lingkungan masyarakat pula mempunyai tugas dalam penataan budi pekerti, seseorang akan meniru atau mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang cenderung serupa dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat.³ Masyarakat didefinisikan sebagai sekelompok orang atau individu yang berinteraksi, hidup berdampingan atau bersama dan menghasilkan kebudayaan. Suatu masyarakat bisa berjalan apabila semua bagian yang ada di dalamnya berjalan dengan baik. Andaikata satu diantara bagian tersebut tidak berjalan sebagaimana seharusnya, maka yang terjadi akan berdampak buruk bagi masyarakat.⁴ Sampel bagian yang dimaksud ialah keluarga. Aktivitas keluarga yang tidak harmonis akan melahirkan individu-individu yang problematis artinya mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang ada di masyarakat yang berpotensi menghancurkan seluruh masyarakat. Masyarakat adalah bidang pendidikan ketiga sesudah bimbingan dalam keluarga dan sekolah. Keserasian ketiga bidang pembangunan tersebut akan

³ Kholifatun et al., "Pendidikan Karakter DiLingkungan Keluarga Dan Masyarakat: Sebuah Studi Literatur," *Jurnal Inovasi Pendidikan* 1, no. 3 (2022), 118–125.

⁴ Donny Prasetyo and Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya", *Jurnal Menejemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* (2020), 163-175.

memberikan dampak yang baik bagi untuk perkembangan masyarakat, tercantum didalamnya penataan sukma keagamaannya. Sebagaimana terlihat bahwa dalam keadaan bentuk ideal, tumbuh kembang seseorang menjadi pribadi y yang mempunyai kepribadian yang terpadu dalam berbagai aspek, baik fisik, psikis, moral, dan spiritual.⁵

Definisi dari keluarga pastinya memiliki maksud khusus bagi masing-masing manusia. Suatu keluarga bisa terwujud sebab adanya hubungan darah dan ikatan emosional antara tiap-tiap perorangan menjadi bagian keluarga. Keluarga ideal dimulai dari pernikahan yang sah dan diakui baik dari segi agama maupun hukum negara. Melalui pernikahan, manusia akan memperoleh posisi atau kedudukan baru di masyarakat sebagai pasangan suami atau istri. Di pernikahan tersebut, terbentuklah sebuah lembaga keluarga. Keluarga adalah bagian sosial dasar yang menjadi tempat bermulanya sosialisasi primer atau sebagai wadah pembentukan individu agar benar-benar siap terjun ke lembaga lainnya.⁶ Selain itu, lembaga sosial yang sangat mudah didapati di masyarakat bersamaan mempunyai kewajiban yang berguna bagi kehidupan manusia yaitu keluarga. Keluarga terjadi karena adanya pernikahan yang sah yang diakui oleh agama, adat dan

⁵ Husaini, "Discovering Wisdom in Gayo Tradition with Reference to Islamic Educational Values in Marriage Practice," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 4, no. 2 (2021), 204–234.

⁶ Nurrohmatul Jannah and Binti Kholifatur Rosyidah, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (2023), 80–95.

pemerintah. Sepasang manusia yang menikah dengan melengkapinya ketentuan-ketentuan menurut perintah agama serta hukum Negara akan memberikan dampak yang positif untuk semua sisi. Sebuah keluarga yang kehadirannya disambut positif oleh Allah Swt ataupun oleh Negara dan masyarakat pasti bakal mengalami kenyamanan.⁷ Adapun definisi dari pernikahan adalah satu diantara kejadian esensial yang hendak dialami oleh masing-masing insan dihidupnya. Setiap orang berhak untuk menikah.⁸ Karenanya pernikahan adalah kodrat manusia.⁹ Pernikahan juga didefinisikan sebagai relasi tetap antara laki-laki dan wanita serta dilegalkan secara sah oleh peraturan yang berlaku. Melaksanakan pernikahan adalah bagian dari perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul-Nya. Menikah juga merupakan impian dari hampir semua orang. Situasi ini juga terlihat dari penelitian yang diteliti oleh Vembre membuktikan bahwasanya sembilan dari sepuluh orang pada masa dewasa muda walhasil bakal melaksanakan pernikahan.¹⁰ Hal ini juga disebutkan bahwa satu di antara nasihat istimewa dalam Islam yaitu menikah. Pada Al-Qur'an termuat beberapa ayat yang membicarakan tentang perkawinan mengingat begitu pentingnya ajaran Islam tentang pernikahan.

⁷ Imam Tabroni and Jajang Dodi, "Family Education in The Book 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayani Huqūqi Al-Zaujain," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2022), 55–66.

⁸ Nur Ilma Asmawi and Muammar Muhamad Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi," *Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 2 (2020), 212-229.

⁹ Raisa Rahim, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batasan Usia Perkawinan Di Kua Kecamatan Hiliran Gumanti, Kab. Solok Ditinjau Dari Hukum Islam," no. 1 (2022).

¹⁰ Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020), 14.

Menikah adalah satu diantara *sunnatullah* yang terjadi pada keseluruhan makhluk Allah. Untuk menyejahterakan umatnya, Allah mewasiatkan aturan demi melanjutkan generasi dan mempertahankan hidup manusia lewat perkawinan yang mana hal tersebut bersifat hukum Allah atau *sunnatullah*. Hal ini tertera dalam firman Allah Swt di Q.S Adz-Dzariyat [51]: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹¹

Resepsi atau acara pernikahan dalam masyarakat Indonesia biasanya dilaksanakan di kediaman mempelai wanita. Definisi dari resepsi pernikahan yaitu pesta yang diadakan setelah selesainya akad secara agama dilangsungkan. Resepsi adalah bagian dari pencegahan adanya fitnah, kemudian memberi informasi bahwa pernikahan sedang berlangsung, supaya diketahui khalayak ramai dan menghilangkan resiko prasangka buruk.¹² Resepsi menduduki peranan yang sangat penting, sebab disinilah keluarga calon pengantin dapat menjalin relasi yang lebih erat. Selanjutnya, pasca acara pernikahan pasangan suami istri akan menetap sementara di kediaman istri barulah kemudian mereka bebas menentukan lokasi rumah mereka. Dalam fatwa Islam, seorang istri disarankan untuk mengikuti suaminya pasca

¹¹ Q.S Adz-Dzariyat (51): 49.

¹² Yapiter Marpi, "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2 (2020), 183–194.

menikah. Istri mesti taat dan patuh kepada suami. Menaati suami adalah perintah Tuhan Allah SWT. Memilih tempat tinggal memerlukan pertimbangan faktor-faktor dengan cermat. Namun, hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan tempat tinggal ini tentunya harus memperhatikan terlebih dahulu kondisi keuangan bersama. Tentu saja, penting bagi 'pengantin baru' untuk mempertimbangkan aspek keuangan dalam memilih hunian. Buat perencanaan keuangan yang matang dan tentukan budget yang sesuai dengan kemampuan. Sebab idealnya, pasangan suami istri pasca menikah meninggalkan kediaman orang tua guna membina bahtera rumah tangganya sendiri. Walaupun begitu, dalam implementasinya, banyak argument ataupun gangguan yang kemudian memaksa pasangan tersebut untuk konsisten tinggal di kediaman orang tua atau di rumah mertua. Ketika pasangan suami istri sudah memiliki kesiapan untuk mencukupi, mengelola kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan bersama, jalinan suami istri menjadi harmonis. Karena rahasia dari rumah tangga sejahtera tentunya harus dilakukan oleh dua pihak (suami dan istri).

Setiap pasangan yang berniat menikah pasti memiliki berkeinginan untuk menciptakan rasa bahagia. Satu diantara teori berumah tangga ialah berkembang bersama-sama di dalam bingkai kasih sayang. Meskipun berkembang bersama tidak berarti dalam [rumah tangga](#) yang dilakoni terbebas dari problematika. Adanya tujuan pernikahan menjadikan ikatan

suci tersebut menjadi jelas. Rumah tangga pastinya tidak terlepas dari masalah. Ada sejumlah masalah rumah tangga yang sesekali menghantam pasangan suami istri. Setiap suami istri, semestinya memiliki prinsip dalam rumah tangganya. Prinsip itulah yang mampu melindungi kelengkapan keluarga, salah satunya yaitu prinsip sama-sama kompak dan menggembirakan. Banyak hal yang memicu timbulnya permasalahan rumah tangga. Yang paling utama yaitu faktor yang bersumber dari diri pasangan itu sendiri, seperti penyiksaan dan penindasan atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mana hal ini kerap terjadi pada pihak perempuan dan komunikasi yang buruk sehingga muncul perselisihan karena adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan cekcok antara keduanya.¹³ Peristiwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada kaum wanita di Indonesia amat sangat memilukan. Di samping pernikahan menjadi penyempurna ibadah, Allah menjadikan dan membentuk wanita menjadi amanah yang mesti dilindungi dan diterima dengan baik. Agar tidak terjadi konflik dan keresahan dalam keluarga, sudah sepatutnya setiap pasangan suami istri yang akan menikah hendaknya dibekali terlebih dahulu dengan pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajibannya dalam berkeluarga, sebagai landasan awal sekaligus landasan yang kokoh dalam

¹³ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021), 211.

memantapkan diri. Hal tersebut dimaksudkan supaya kehidupan rumah tangga kelak terhindar dari perselisihan, pertengkaran dan perceraian. Shihab menyatakan bahwa Islam sangat menentang segala bentuk praktik tidak manusiawi Arab Jahiliyyah, karena hakikatnya keluarga dalam pokok ajaran Islam merupakan institusi yang sangat penting. Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk mengungkapkan kasih sayang sesama anggotanya, baik memberi maupun menerima. Islam sebagai agama kodrat, dalam arti pedomannya selalu sejalan dengan kodrat manusia, memandang bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah suatu pandangan hidup yang kodrati.¹⁴

Rahasia kebahagiaan rumah tangga dalam Islam yaitu *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (rasa kasih), dan *rahmah* (sayang). Melalui pernikahan, menciptakan hidup seseorang menjadi lebih damai, adanya ketentraman dalam hati, penuh kebahagiaan dan tentram baik secara lahir atau batin dan tidak gentar kala menemui ujian yang ada dalam rumah tangga.¹⁵ Oleh karena itu, kualitas pernikahan dipastikan dari perencanaan dan kedewasaan pasangan suami istri untuk kehidupan berumah tangganya. Masalah finansial adalah salah satu penyebab pertama dari rumah tangga

¹⁴ Imam Tabroni and Jajang Dodi, "Family Education in The Book 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayani Huqūqi Al-Zaujain," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, no.1 (2022), 55-66.

¹⁵ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020), 321.

yang tidak harmonis. Maka sangat penting untuk pasangan suami istri mengatur dan menjaga keuangan dengan baik. Meskipun tinggal bersama orangtua setelah menikah dapat mengirit biaya pengeluaran dan memiliki kesempatan untuk menabung, namun jika istri atau suami menolak tinggal bersama mertua hendaknya menghargai keputusan pasangan. Selain itu, dengan tidak tinggal bersama mertua dapat menghindari pertikaian yang mungkin akan terjadi nantinya. Lagi pula sudah saatnya bagi pengantin baru untuk memulai hidup mandiri. Sebab, menurut ¹⁶ eksistensi hubungan yang tegang antara orangtua (mertua) dan menantu ini lebih sering diawali dengan memilih hidup berumah tangga dengan tinggal di satu atap yang sama. Ketika seorang anak memutuskan untuk menikah, berarti anak tersebut bisa dikatakan dewasa yang artinya dia bisa mengurus keluarganya tanpa adanya intervensi orangtua. Orangtua yang melakukan intervensi pada pernikahan anak dapat memicu konflik di keluarga dan kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban dengan baik seperti seharusnya.¹⁷

Memiliki keluarga yang harmonis mungkin merupakan cita-cita dari banyak orang. Namun, dalam dekade terakhir, telah terjadi pergeseran sosial yang dramatis seputar norma-norma kehidupan keluarga (termasuk,

¹⁶ Merya Anis Febriana and Ratriana Y.E Kusumiati, "Penyesuaian Perkawinan Pada Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Di Desa Suruh, Kecamatan Suruh," *Psikologi Konseling* 18, no. 1 (2021), 873.

¹⁷ Nurohmatul Jannah and Rosyidah, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, no.2 (2020), 80-95.

misalnya, pergeseran peran sosial dan pekerjaan antara gender wanita dan laki-laki serta perananan sosial (status wanita secara keseluruhan).¹⁸ Keluarga merupakan dimana beberapa orang memiliki hubungan darah dan bersatu dalam lingkungan yang sama. Keluarga berfungsi sebagai tempat menyalurkan cinta dan kasih sayang. Tujuan membangun rumah tangga yaitu bagaimana membina rumah tangga yang damai dan harmonis tanpa adanya paksaan. Sebab, di semua bentuk masyarakat, keluarga menjadi pusat terpenting bagi individu. Komunikasi dalam pernikahan adalah satu diantara kunci keharmonisan sebuah rumah tangga. Sebelum mengambil tindakan atau keputusan baik suami maupun istri haruslah mendiskusikan terlebih dulu agar segala sesuatunya mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, pasangan suami istri mesti mempunyai kemampuan untuk mengelola hubungan, komunikasi dan tugas rumah tangga yang berdampak besar pada keharmonisan rumah tangga. Seseorang atau pasangan harus berusaha serta berjuang menciptakan keadaan atau suasana harmonis dalam keluarga tersebut. Kemudian, menentukan tempat tinggal setelah menikah adalah hal yang perlu dibahas dan didiskusikan sebelum acara pernikahan dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri. Karenanya, agar pasangan suami istri lebih tenang, sebaiknya persoalan mengenai tempat tinggal harus disiapkan

¹⁸ Valerie Michaelson, Kelly A. Pilato, and Colleen M. Davison, *Family as a Health Promotion Setting: A Scoping Review of Conceptual Models of the Health-Promoting Family*, *PLoS ONE*, vol. 16, 2021, 1-22.

sebelum pesta atau resepsi pernikahan dimulai. Perjanjian atau kesepakatan sebelum menikah dapat dijadikan patokan suami atau istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Keharmonisan rumah tangga akan susah tercapai jika tidak ada relasi yang baik dari suami dan istri. Untuk membuat relasi yang baik, diharuskan ada komunikasi dua arah yang positif agar terhindar dari keadaan yang mampu mengganggu rusaknya pernikahan. Sebab, kepuasan dalam pernikahan dapat dicapai dengan mempunyai komunikasi yang baik antara satu sama lain.¹⁹

Ada banyak hal pemicu pertengkaran di dalam rumah tangga yang baru saja dipupuk. Salah satunya adalah pertanyaan akan tinggal dimana setelah menikah. Karena tidak jarang pasangan yang baru menikah merasa bimbang dalam menentukan tempat tinggal yang akan dipilih. Pasalnya, pasti akan ada banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan suami dan istri. Siapa yang bisa menjamin hubungan pasangan suami istri akan harmonis, bahagia, dan damai? Atau sebaliknya. Apakah tinggal dirumah lingkungan suami? Atau memilih tinggal dirumah lingkungan istri? Atau tidak memilih tinggal diantara keduanya. Untuk memilih menetap di kediaman pribadi atau tinggal bersama mertua (orangtua) yang mungkin menjadi kebimbangan tersendiri bagi sejumlah pasangan. Dalam sosiologi, setidaknya terdapat tiga adat yang mengatur tempat tinggal setelah menikah, yaitu: (1) Patrilocal/Virilokal,

¹⁹ Salis Yuniardi et al., *Families Mental Health and Challenges in The 21st Century*, ed. Syamsul Arifin (New York: Taylor & Fransiskus, 2023), page. 41-48.

dimana suami istri akan menetap bersama di sekitaran keluarga suami, (2) Matrilocak/Uxorilocak, suami istri akan menetap bersama di sekitar keluarga istri, (3) Neolocak, suami istri menetap ditempat yang baru, tidak berada di sekitaran keluarga suami maupun istri.²⁰ Dan keikutsertaan orangtua pada masalah rumah tangga anaknya dapat memperkeruh keadaan yang dimotivasi oleh niat baik atau buruk.²¹

Dalam budaya Barat, menurut Ward dan Spize, anak yang telah memasuki usia dewasa terlebih jika sudah menikah tinggal bersama orangtua (mertua) adalah hal yang dikecam dan hal yang tabu. Hal tersebut dikarenakan menetap bersama orangtua (mertua) secara sosial dianggap sebagai gaya hidup yang tidak diinginkan dan merupakan ancaman terhadap kesejahteraan subjektif individu atau yang biasa dikenal dengan SWB (*Subjective Well-Being*). Namun, dalam perspektif global, seperti yang dikemukakan oleh Freedman dkk: tinggal bersama orangtua (mertua) adalah hal yang normal. Perempuan seringkali pindah ke rumah orangtuanya (mertua) dan pengaturan semacam itu kebanyakan diungkapkan secara positif oleh anggota garis silsilah keluarga dari pihak ayah atau pihak laki-

²⁰ Rani Mutmainah and Nur Hidayah, "Konflik Menantu Perempuan Dengan Ibu Mertua Yang Tinggal Dalam Satu Rumah (Studi Pada Keluarga Di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* (2019), 1-24.

²¹ R Rahmatia, "Dampak Perceraian Pada Anak Usia Remaja (Studi Pada Keluarga Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)" (2019).

laki.²² Orang Asia termasuk Indonesia pada umumnya memang tinggal dengan orangtua pada usia dewasa adalah hal yang biasa atau lazim dilakukan. Bahkan ketika mereka (anak) sudah menikah dan memiliki keturunan (anak), banyak yang masih tinggal bersama dengan orangtua. Hal itu tidak hanya diakibatkan oleh faktor ekonomi yang rendah, melainkan karena faktor kebiasaan atau budaya orang Indonesia yang membentuk budaya itu sendiri.

Kajian penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Muhsan (2023) memaparkan pada umumnya pengantin baru belum bisa mengelola keuangan mereka, sebab membeli rumah bisa menjadi hal yang sangat menakutkan bagi pembeli rumah pertama kali.²³ Kemudian munculah sikap kurang percaya diri untuk berani melangkah sendiri setelah pesta pernikahan. Hal ini disebabkan antara lain karena tidak memiliki pendapatan yang cukup guna mendatangi kontrak atau memiliki rencana untuk membeli hunian dengan cara menyeter terlebih dahulu. Apalagi jika melihat harga tanah dan rumah siap huni, yang harganya naik setiap tahunnya. Hal ini tentu saja membuat beberapa pasangan mempertimbangkan hal-hal materi yang membuat mereka tidak ingin memisahkan diri dari orangtua (mertua), sehingga mereka

²² Bernhard Nauck and Qiang Ren, "Coresidence with Kin and Subjective Well-Being in the Transition to Adulthood: A Comparison of the United States, Germany, Japan and China," *Chinese Journal of Sociology* 7, no. 1 (2021), 22–47.

²³ Arif Budi Utomo dan Muhsan Syafaruddin, "Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *Jurnal Cahaya Mandalika*, (2023), 344-354.

terlena untuk tinggal sementara di rumah orangtua suami atau istri sampai mereka benar-benar siap serta percaya diri dan tidak menyusahkan oranglain. Sebab, adanya intervensi atau campur tangan orangtua (mertua) dalam urusan rumah tangga anaknya merupakan dari faktor lemahnya finansial dalam menafkahi keluarganya sendiri.²⁴ Padahal, anak yang sudah menikah berarti dia dianggap sebagai orang dewasa, yang artinya dia dapat mengurus keluarganya tanpa intervensi atau campur tangan orangtua (mertua).²⁵

Ciomas adalah nama suatu kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten-Indonesia. Kode POS Kecamatan Ciomas yaitu 42164. Kecamatan yaitu bagian suatu wilayah kota atau kabupaten yang dikepalai oleh seorang camat (pemimpin kecamatan). Kecamatan Ciomas memiliki desa atau kelurahan yang berjumlah 11. Adapun daftar desa di kecamatan Ciomas yaitu: Cemplang, Cisitu, Citaman, Lebak, Panyaungan Jaya, Pondok Kahuru, Siketug, Sukabares, Sukadana, Sukarena, dan Ujung Tebu dan memiliki 149 RT (Rukun Tetangga) atau biasa disebut dengan kampung. Kampung adalah tipe pemukiman adat Indonesia, kumpulan rumah-rumah yang membentuk lingkungan berkelompok dengan rasa memiliki dan komunitas yang kuat. Awalnya

²⁴ Muhammad Dlaifurrahman, "Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi Di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* (2018), 31-47.

²⁵ Rosyidah Uzlifatul Jannah, M Wafiyul Ahdi and Erni Lilawati, "Pengaruh Program Sekolah Ramah Anak Terhadap Moralitas Peserta Didik Kelas XI di MAN 9 Jombang", *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, no. 1 (2022), 42-46.

istilah tersebut menggambarkan desa yang terletak di luar kota, dibentuk oleh pedesaan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kampung bukan hanya sekedar pemukiman. Mereka mewakili suatu tempat yang bertuliskan makna, simbol dan kepemilikan. Banyak dari mereka tumbuh di kampung, tempat mereka tinggal dan bekerja, tempat jalanan dipenuhi dengan kehidupan dan interaksi, tempat warga belajar untuk membentuk komunitas yang lebih besar. Identitas dan rasa kebersamaan tercipta di sini. Bisa dibayangkan, kampung mencerminkan struktur budaya dan sosial ‘masyarakat perkotaan’ Indonesia.²⁶ Bahasa yang biasa digunakan masyarakat Kecamatan Ciomas dalam percakapan sehari-hari yaitu bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Semua penduduknya memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilangsungkan di lingkungan Kecamatan Ciomas menggunakan prosesi pernikahan dengan konsep Islam. Pernikahan di dalam Islam merupakan media pengharapan semua kebaikan dan kebaikan atas pengharapan tersebut, pernikahan sering disebut dengan ibadah dan sunnah. Untuk itu, pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual dan material. Visi adalah apa yang Rasulullah Saw sebut sebagai ‘*deen*’ (kata *deen* dapat diartikan sebagai komitmen moral atau nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan dalam sebuah keluarga), untuk menyeimbangkan rendahnya keinginan

²⁶ Franz Steiner Verlag, *Christian Obermayr Housing the Poor The Right to the City and Policy Arrangements in Urban Indonesia* (Germany: Austrian Science Fund (FWF): PUB 899-G, 2023).

menikah yang sekedar peningkatan status keluarga (nasab), perolehan kekayaan (mal) dan kepuasan biologis (jamal).²⁷

Di era globalisasi yang tiada batas, sebagian besar umat manusia sudah mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, *life style*, maupun cendekiawan. Hal ini disebabkan oleh adanya rangkaian dalam mengatasi dan persimpangan secara transportasi. Pesta atau resepsi pernikahan biasanya dilaksanakan di kediaman mempelai wanita dan rangkaian adat yang digunakan adalah adat Sunda. Menurut Koes-noe (1971) adat merupakan jagad simbolik yang dilalui bangsa Indonesia nusantara telah membangun dunianya.²⁸ Pada masyarakat desa Sukadana ada kecenderungan menerapkan pola matriloal yang artinya pengantin baru setelah pesta pernikahan akan tinggal bersama di rumah mempelai wanita. Kemudian setelah beberapa hari setelah pesta pernikahan, pengantin baru beserta keluarga dari pihak istri akan melakukan kunjungan ke kediaman mempelai laki-laki atau yang biasa disebut dengan '*ngebesan*'. Dalam acara kunjungan ini, pengantin baru akan tinggal di kediaman laki-laki dalam jangka waktu tertentu. Dan rangkain terakhir sebagai 'pengantin baru' mereka akan berkeliling dan *bersilaturahmi* ke rumah sanak keluarga baik dari pihak laki-laki dan wanita. Singkatnya, adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan

²⁷ Imam Tabroni and Dodi, "Family Education in The Book 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayani Huqūqi Al-Zaujain.'" *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, no.1 (2022), 55-66.

²⁸ Franz Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity, Property in Social Continuity* (Cemerlang, 1979), page.474.

Ciomas terlihat memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya masih terjaga dan masih dipraktekkan oleh masyarakat di Kecamatan Ciomas ini telah membuktikan bahwa budaya setelah pesta pernikahan ini masih berpengaruh kesinambungan unsur budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun. Suatu kelaziman kelompok masyarakat yang mempunyai landasan sejarah dari masa lalu dalam suatu kebiasaan, kata atau bahasa, etika atau tingkah laku dalam masyarakat, kepercayaan dan sebagainya, serta segala macam proses penyerahan atau pewarisan dari generasi ke generasi disebut juga dengan tradisi.²⁹

Setiap daerah mempunyai tradisi tersendiri terkait dengan pola menetap setelah pernikahan. Agama dan adat istiadat yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada hakikatnya tradisi ini muncul lebih dahulu dibandingkan Islam. Namun setelah Islam muncul segala kegiatan mengacu pada Al-Qur'an dan hadis. Jadi, segala aktivitas masyarakat adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Tradisi pada umumnya, dan adat pernikahan pada khususnya, terus diwariskan dari generasi tua ke generasi muda. Penanaman tradisi perkawinan yang banyak mengandung nilai-nilai di atas dilakukan melalui keteladanan, pengajian dan

²⁹ Ismail Ismail, Hapzi Ali, and Kasful Anwar Us, "Factors Affecting Critical and Holistic Thinking in Islamic Education in Indonesia: Self-Concept, System, Tradition, Culture. (Literature Review of Islamic Education Management)," *Dinasti International Journal of Management Science* 3, no. 3 (2022), 407–437.

pembiasaan.³⁰ Suatu tradisi dalam masyarakat Desa Sukadana terdapat beberapa pola menetap setelah menikah. Ada yang menetapkan bahwa pasangan pengantin baru harus menetap di lingkungan keluarga laki-laki dan harus menetap di lingkungan keluarga wanita atau tidak menetap di lingkungan keluarga baik laki-laki maupun wanita. Sebab, lingkungan sekitar hunian juga perlu dipertimbangkan. Jika pengantin baru memutuskan untuk tinggal jauh dari keluarga, maka mereka harus mengantongi ijin dan restu dari masing-masing orangtua. Alasan yang mereka buat tentunya harus kuat, mengingat beberapa orangtua enggan untuk berpisah rumah dengan anaknya apalagi jika dalam keluarga mereka anak satu-satunya. Selain itu, alasan mengapa pengantin baru harus tinggal di lingkungan keluarga yaitu dikarenakan beberapa diantara mereka menikah dengan hubungan kekerabatan. Namun di era globalisasi ini, banyak pengantin baru yang memilih tinggal berpisah dari rumah orangtua atau anggota keluarga lainnya. Seorang laki-laki dan anak perempuan yang sudah menikah dapat menentukan sendiri dimana ia akan menetap, baik itu dirumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai laki-laki ataupun diluar kedua keluarga mempelai. Hal ini antara lain dikarenakan tuntutan profesi atau pekerjaan yang mengharuskan mereka menetap di wilayah lain yang dekat

³⁰ Husaini, "Discovering Wisdom in Gayo Tradition with Reference to Islamic Educational Values in Marriage Practice," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, no. 2 (2021), 204-234.

dengan tempat kerja mereka. Dan tak jarang dari mereka memilih untuk tidak tinggal di lingkungan keluarga adalah dengan alasan ingin mandiri. Pola menetap pasca menikah juga tergantung dengan kesepakatan, dengan memperhatikan kebutuhan antara keluarga pihak laki-laki maupun perempuan. Karena keputusan final yang diambil sebenarnya diserahkan sepenuhnya kepada pasangan suami istri, karena bagaimanapun yang akan menjalani bahtera rumah tangga tentu mereka sendiri. Sebab, pendapat yang disampaikan oleh keluarga hanyalah opsi dan sebagai bahan pertimbangan.

Dalam masyarakat Kecamatan Ciomas, tradisi menetap setelah menikah tidak terlepas dari sistem kekerabatan bilateral. Sulit untuk mengidentifikasi sistem pemukiman adat karena di banyak keluarga yang berbeda akan menemukan tradisi menetap setelah pernikahan. Namun mayoritas masyarakat di Kecamatan Ciomas masih mempraktikkan tradisi matrilokal setelah resepsi pernikahan. Yang artinya mengharuskan pasangan suami istri tinggal bersama atau berdekatan dengan rumah keluarga istri. Kemudian di beberapa kelompok masyarakatnya menerapkan sistem matrilineal, artinya keturunan leluhur ditelusuri melalui garis ibu (wanita).³¹ Selanjutnya, masyarakat di Kecamatan Ciomas yang menerapkan tradisi matrilokal beranggapan bahwa sudah seharusnya suami ikut tinggal bersama

³¹ Shreeja Guha, "Ties That Bind: Allomaternal Care and Cooperation among Matrilocal and Patrilocl Northeast Indian Tribes Ties That Bind: Allomaternal Care and Cooperation among Matrilocal & Patrilocl Northeast Indian Tribes," *The University of San Francisco USF Scholarship: a digital r USF Scholarship: a digital repository @ Gleeson Libr y @ Gleeson Library | Geschk y | Geschke Center* (2023), 1-47.

keluarga istri. Mereka menganggap, anak perempuan adalah milik ayahnya atau keluarganya meskipun sudah menikah. Padahal, seorang perempuan yang telah menikah maka lebih diharuskan untuk taat dan patuh pada suaminya. Sehingga menurut mereka, anak perempuan lebih baik dirumah dan tidak pergi meninggalkan kampung halamannya. Tidak jarang dari mereka menikahkan anaknya dengan saudara dan tetangganya sendiri. Maka bisa dibilang, hampir seluruh masyarakat Kecamatan Ciomas memiliki hubungan kekerabatan. Selain itu, dengan ikutnya suami tinggal di lingkungan keluarga istri membuat orangtua dari pihak istri dapat meredam kekhawatiran mereka kepada anaknya. Kekhawatiran orangtua yang berlebih pada anak perempuan membuat mereka menginginkan anaknya tinggal di sekitar mereka. Terlebih perempuan kerap jadi sasaran korban kekerasan. Sehingga terkadang dibuatkan dan diberikan lahan untuk membuat sebuah tempat tinggal atau hunian di sekitaran lingkungan keluarga istri. Anak-anak mereka yang sudah menikah akan memiliki pekerjaan yang tidak jauh dari tempat tinggal yang sudah ditetapkan oleh orangtua (istri). Sebagai orangtua, mereka sangat khawatir apabila sesuatu terjadi pada anak perempuannya apabila tinggal jauh dari jangkauan keluarga, terlebih jika sang suami dari anak menerapkan sistem patriarki dalam keluarganya dan membuat mereka jarang bertemu. Apalagi masyarakat Kecamatan Ciomas adalah keluarga yang sering melakukan pertemuan antar keluarga, baik acara formal ataupun

non formal. Mereka senang mengadakan perkumpulan antar keluarga yang mana hal tersebut dapat mempererat jalinan *silaturahmi*. Dalam tradisi matrilocal, pihak istri sangat diuntungkan disini. Sebaliknya bagi suami, mereka akan merasa kurang percaya diri sebagai kepala keluarga. Selain itu, kekhawatiran orangtua wanita (istri) di usia senjanya, sebab hanya anak perempuan yang akan menjaga dan merawat orangtua di usia senja nanti, karena alasan itu orangtua tidak bisa jauh dengan anak perempuannya. Jika harus meminta tolong, orangtua akan lebih leluasa melakukannya kepada anaknya sendiri dibanding meminta tolong pada menantu. Jika meminta bantuan pada menantu akan ada perasaan sungkan. Oleh sebab itu, menurut pengakuan masyarakat di Kecamatan Ciomas yang menerapkan tradisi patrilokal hanya terjadi pada beberapa keluarga saja. Karena hal tersebut pula, peneliti tertarik meneliti masyarakat yang menerapkan tradisi patrilokal atau *virilokal* di tengah banyaknya masyarakat yang menerapkan tradisi matrilocal pasca upacara pernikahan dilaksanakan dan mengetahui dampak yang terjadi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Seperti yang telah disebutkan di atas, sebuah pernikahan di Kecamatan Ciomas menganut sistem matrilocal pasca menikah. Dengan kata lain, suami istri yang sudah menikah akan tinggal di pekarangan rumah orangtua istri atau mertua. Namun hal ini sepenuhnya tidak berlaku pada generasi Z atau generasi tahun 90-2000 an, sebagian besar pasangan akan

memilih pola natalokal yang artinya mereka akan lebih memilih untuk memisahkan diri dari rumah orangtua dan mertuanya. Yang mana kita ketahui bahwasannya dunia ini bertumbuh tidak hanya diam pada satu zaman saja. Perkembangan teknologi transportasi serta komunikasi telah memungkinkan masyarakat berinteraksi secara sosial dengan komunitas dan budaya yang baru. Dilihat dari kondisi sosialnya, Kecamatan Ciomas bisa dibilang daerah perdesaan, akan tetapi arus modernisasi di Desa Sukadana terbilang pesat. Sedangkan secara letak geografis, Kecamatan Ciomas adalah wilayah yang amat strategis dan dekat dengan pusat pemerintahan kota. Dari berbagai aspek, bisa dibilang masyarakat Kecamatan Ciomas sudah cukup siap menghadapi globalisasi yang terjadi sekarang ini. Hal tersebut bisa dilihat dari segi profesi, penghasilan dan tingkat pendidikan warganya. Dan juga mayoritas warganya sudah memiliki dan menggunakan *gadget* (perangkat elektronik) sebagai sarana bisnis, informasi, penyimpanan data dan lain sebagainya. Artinya masyarakat Kecamatan Ciomas terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Pada umumnya, setelah menikah wanita harus melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anggota keluarga, sementara laki-laki keluar untuk mencari nafkah. Padahal, Islam memposisikan laki-laki dan wanita mempunyai kedudukan dan kemuliaan yang setara. Karena kesetaraan gender adalah satu diantara hak asasi manusia. Bukan hanya diperuntukkan untuk para laki-laki, pada dasarnya

perempuan pun memiliki hak yang serupa. Sedangkan pada tradisi patrilokal dimana pihak perempuan harus tinggal satu rumah atau berada dalam lingkungan yang sama dengan suaminya dan anggota keluarga lainnya seperti orangtua dan kerabat suami. Terlebih, di dalam agama Islam juga dijelaskan seorang istri diharuskan mengikuti suami pasca menikah. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui adanya praktek Tradisi Patrilokal dan faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

B. Identifikasi Masalah

Bersandarkan uraian latar belakang di atas, hingga dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan sebelum pesta pernikahan
- b. Persiapan yang belum matang sebelum memutuskan menikah
- c. Adanya ketidakharmonisan dalam berumah tangga
- d. Ekspektasi yang besar terhadap pernikahan
- e. Finansial dan mental yang belum stabil
- f. Bimbang dalam menentukan tempat tinggal setelah menikah
- g. Masalah-masalah rumah tangga setelah menikah
- h. Keadaan mental dan psikis setelah pernikahan
- i. Kekhawatiran orangtua pada anak setelah menikah
- j. Keikutsertaan atau intervensi orangtua dalam pernikahan anak

- k. Konflik antara menantu dan mertua baik pasangan laki-laki maupun perempuan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan untuk mempermudah dan menyederhanakan masalah yang hendak diteliti. Oleh sebab itu, peneliti menetapkan masalah yang hendak diteliti adalah tentang tradisi patrilokal di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

D. Rumusan Masalah

Bersandarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana memilih tempat tinggal dalam Islam?
- b. Bagaimana dampak intervensi orangtua dalam pernikahan anak?
- c. Bagaimana praktek Tradisi Patrilokal di Kecamatan Ciomas?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan:

- a. Bagaimana memilih tempat tinggal dalam Islam
- b. Bagaimana dampak campur intervensi dalam pernikahan anak
- c. Bagaimana praktek Tradisi Patrilokal di Kecamatan Ciomas

F. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu, memperkuat serta melengkapi teori-teori mengenai tradisi patrilokal yang bisa diaplikasikan guna mendapatkan peluang tertinggi saat mengatasi masalah dan menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan akan mempersembahkan acuan untuk peneliti lain yang terpikat melaksanakan penelitian dengan topik yang serupa.

b. Secara Praktis

1) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini bisa diaplikasikan guna memperbanyak referensi atau membuat rekomendasi sehingga mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bersifat progresif.

2) Bagi Lembaga Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk landasan tertentu guna merumuskan dan membuat kebijakan dalam sosial kemasyarakatan.

3) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini menambah *body of knowledge* dan memberikan informasi jika orang lain ingin melakukan penelitian serupa.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai usaha memperlihatkan adanya kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian dilakukan sebelumnya, maka peneliti

berupaya menemukan unsur-unsur temuan baru sehingga dapat berkontribusi, baik bagi *sains* (ilmu) maupun bagi kehidupan. Tidak sedikit penelitian mengenai pola menetap setelah menikah, namun tentunya masing-masing daerah mempunyai karakter dalam topik ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang membahas mengenai pola menetap setelah menikah yang peneliti akan lakukan.

1. Pergeseran Budaya Patrilocal Pada Masyarakat Jawa (Studi Di Kabupaten Parakan, Temanggung, Jawa Tengah) Oleh: Dessy Amalia Rahmawati dan Indah Sri Pinasti Dalam: “*Jurnal Pendidikan Sosiologi*” Tahun 2020

Maksud dari penelitian ini yaitu menggambarkan faktor pemicu terjadinya pergeseran budaya patrilocal pada masyarakat Jawa di Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif, subyek penelitiannya yaitu pasangan suami istri yang menikah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta menetap di Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwasannya terdapat faktor eksternal dan internal yang mengakibatkan budaya patrilocal pada masyarakat Jawa di Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Faktor internal meliputi anggota keluarga yang masih hidup dalam satu rumah, fungsi perlindungan anggota keluarga yang masih hidup

dalam satu rumah, fungsi perlindungan anggota keluarga lainnya, perasaan tidak nyaman hidup di rumah mertua, perencanaan dan persiapan pranikah serta tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi. Faktor eksternal yaitu aksesibilitas tempat tinggal serta jarak dan stabilitas tempat kerja. Dampak positifnya antara lain meningkatnya tanggung jawab seorang Wanita dalam rumah, pasangan laki-laki lebih dekat dengan keluarga pasangan perempuan dan kekuatan patriarki yang telah berubah menuju kesetaraan gender. Sedangkan dampak negatifnya adalah berkurangnya intensitas interaksi antara pasangan pria dengan pasangan pria keluarganya.³²

Kemiripan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang topik yang serupa yakni tradisi Patrilocal dan tradisi yang ada di masyarakat. Yang membedakan yaitu subjek penelitian yang diteliti.

- 2. Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang) Oleh: Rani Mutmainah Hasyim**
Dalam *“Jurnal Pendidikan Sosiologi”* Tahun 2020

³² Dessy Amalia Rahmawati and Indah Sri Pinasti, “Pergeseran Budaya Patrilocal Pada Masyarakat Jawa (Studi Di Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah),” *Jurnal Pendidikan Sosiologi* (2020), 2-223.

Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan beragam argumen yang menjadi pasangan suami istri menetap serumah serta memaparkan konflik yang ada diantara menantu dan ibu mertua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan kalau alasan penyebab suami istri memutuskan menetap satu atap dengan orangtua adalah karena faktor internal dan eksternal. Permasalahan utama yang menyebabkan konflik antara ibu mertua dan ibu mertua yaitu keperluan yang kontras di antara satu sama lain. Akibatnya menimbulkan keadaan suram di rumah. Mengelola konflik yang digunakan adalah mediasi, penghindaran dan pemecahan masalah informal.³³

Kemiripan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu mengkaji topik yang serupa yakni tradisi Patrilokal dan tradisi yang ada di masyarakat. Yang membedakan adalah subjek penelitian yang diteliti.

3. Tradisi Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura: Studi Kasus di Kabupaten Sumenep-Madura Oleh Jamiliya Susantin dan Syamsul Rijal Dalam “*Jurnal TAMBORA*” Tahun 2020

³³ Rani Mutmainah Hasyim and Nur Hidayah, "Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, (2019), 1-24.

Maksud dari penelitian ini yaitu guna mengenal dan menelaah tradisi perkawinan ben-ghiben dalam adat Madura. Metode penelitian ini memakai penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya tradisi perkawinan di Madura memiliki perbedaan dengan Jawa. Mayoritas di Madura memangku tradisi matrilineal, yang mengharuskan suami istri menetap di rumah istri setelah upacara perkawinan. Calon suami memboyong perkakas rumah tangga (Bhen-ghibhen), kemudian istri menyiapkan rumah guna ditempati bersama.³⁴

Kemiripan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu membicarakan hal yang sama, yakni mengenai tradisi pasca pernikahan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai tradisi matrilineal, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tradisi patrilineal. Selain itu, subjek dan objek yang diteliti berbeda.

4. Properti dalam Komunitas oleh Franz Von Benda-Beckmann dalam Buku “Property in Social Continuity (Continuity and Change in The Maintenance of Properti Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra)” Tahun 1979

³⁴ Jamilya Susantin and Syamsul Rijal "Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura)," *Jurnal TAMBORA*, (2021), 94-99.

Buku ini membahas mengenai sistem harta benda dan pewarisan masyarakat Minangkabau matrilineal Sumatera Barat dalam konteks pluralism hukum. Selain itu, dalam buku ini terdapat materi mengenai pola menetap setelah menikah. Adapun pola menetap yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau adalah matrilocak atau matrilineal (garis keturunan ibu) yang artinya suami ikut tinggal bersama orangtua dari istri atau dengan keluarga istri. Orang yang mendapatkan harta pustaka dalam adat tersebut yaitu pihak perempuan (istri)

Kemiripan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu membicarakan hal yang sama, yakni mengenai tradisi pasca pernikahan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai tradisi matrilocak, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tradisi patrilocak. Selain itu, subjek dan objek yang diteliti berbeda.

5. Transitions and Conflicts: Reexamining Impacts of Migration on Young Women's Status and Gender Practice in Rural Shanxi
Oleh Lichao Yang dan Xiaodong Ren Dalam Jurnal Akses Terbuka Tahun 2020

Maksud dari penelitian ini guna mengetahui dampak migrasi terhadap status perempuan muda dan praktik gender di pedesaan Tiongkok

utara. Selain itu, dalam penelitian ini membahas koresidenan patrilokal dan subordinasi perempuan dalam rumah tangga. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan rekonstruktif ini muncul terutama dari perubahan pola tinggal patrilokal dan perolehan subjektivitas perempuan pedesaan selama migrasi. Namun, setelah perempuan migran kembali ke desa asal mereka, mereka biasanya mengambil kembali peran mereka sebagai pemberi perawatan dan ibu rumah tangga, yang secara jelas diungkapkan dengan ungkapan yang mengacu pada istri sebagai 'orang yang berada di dalam rumah saya' (*wo jiali de*).³⁵

Kemiripan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu mengkaji topik yang serupa yakni tradisi Patrilokal dan tradisi yang ada di masyarakat. Yang membedakan adalah subjek penelitian yang diteliti dan pembahasan yang tidak membahas pada satu topik saja.

³⁵ Lichao Yang and Xiaodong Ren, "Transitions and Conflicts: Reexamining Impacts of Migration on Young Women's Status and Gender Practice in Rural Shanxi," *Social Inclusion* 8, no. 2 (2020), 58–67.